



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 1382 /NAKERTRAN/2022

TENTANG

UPAH MINIMUM KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN 2023

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja di Kabupaten Bengkayang sebagai motivasi untuk melaksanakan proses produksi perlu adanya peningkatan penghasilan berupa kenaikan upah minimum;
- b. bahwa upah minimum sebagaimana dimaksud dalam huruf a, memperhatikan formula perhitungan upah minimum di Kabupaten Bengkayang yang dibahas dalam rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Bengkayang;
- c. bahwa sesuai hasil rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Bengkayang telah disepakati besaran Upah Minimum Kabupaten Bengkayang Tahun 2023, yang selanjutnya diusulkan kepada Gubernur untuk ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka Upah Minimum Kabupaten Bengkayang Tahun 2023, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);
6. Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1165).

7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Upah Minimum Kabupaten Bengkayang Tahun 2023, Sebesar Rp2.767.564,136 (Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Empat Rupiah Seratus Tiga Puluh Enam Sen).
- KEDUA : Upah Minimum Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah upah bulanan terendah yang diterima oleh pekerja yang bekerja 40 jam seminggu atau 7 jam sehari bagi yang bekerja 6 hari dalam seminggu atau 8 jam sehari bagi pekerja yang bekerja 5 hari dalam seminggu.
- KETIGA : Upah Minimum hanya berlaku bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada Perusahaan yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Upah bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih berpedoman pada struktur dan skala upah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
- KELIMA : Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari upah minimum yang telah ditetapkan, pengusaha dilarang mengurangi atau menurunkan upah.
- KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1474/DISNAKERTRANS/2021 tentang Upah Minimum Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 5 Desember 2022

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,



Tembusan:

1. Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta;
2. Dirjen PHI dan Jamsos Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI di Jakarta;
3. Bupati Bengkayang di Bengkayang;
4. Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
5. Kepala Dinas Koptransnaker Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
6. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
7. Kepala BAPPEDA Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
8. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kalimantan Barat di Pontianak;
9. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kalimantan Barat di Pontianak;
10. Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
11. Ketua DPD APINDO Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
12. Ketua DPC FSPSI Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
13. Ketua FSBSI Kabupaten Bengkayang di Bengkayang.